

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertambangan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi dan migas). Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi. Pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Sedangkan pertambangan yang tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak memiliki tempat yang khusus serta tidak memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat.

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah salah satu pertambangan tidak resmi yang kini menjadi ancaman bagi semua pihak, baik dari pihak pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi khususnya dan pemerintah Provinsi Riau pada umumnya maupun masyarakat yang secara langsung terkena dampak PETI berupa kerusakan lingkungan.

Kasus kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi pada saat ini adalah banyaknya kegiatan PETI yang mengakibatkan terjadi kerusakan lingkungan disekitarnya berupa pencemaran air dan tanah yang dikarenakan adanya galian-galian pada tanah dan sungai. Awalnya kegiatan PETI dilakukan secara sederhana dan tidak merusak lingkungan yakni kegiatan pertambangan secara manual dengan menggunakan alat yang terbuat dari kayu

yang diberi nama “*Dulang*” sebagai pekerjaan sampingan. Akan tetapi dengan menurunnya pendapatan di sektor ekonomi membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menyebabkan masyarakat mulai melakukan kegiatan PETI dengan menggunakan mesin atau alat tambang yang berkapasitas lebih besar. Hal ini yang menjadi penyebab timbulnya dampak negatif berupa kerusakan lingkungan. Dengan melakukan kegiatan PETI ini penghasilan masyarakat setiap harinya bisa bertambah tanpa menghiraukan dampak yang ditimbulkan dari aktifitas PETI yang tidak terkendali.

Kegiatan PETI di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan masyarakat atas dasar desakan ekonomi yang semakin sulit untuk dipenuhi, sehingga masyarakat mengambil jalan pintas untuk mencari mata pencaharian baru dengan cara menambang emas secara ilegal dan tanpa mengikuti aturan yang berlaku. Padahal telah membuat peraturan tentang izin pelaksanaan serta area legal (resmi) pada kawasan pertambangan, tetapi karena ketidaktahuan dan sulitnya proses untuk memperoleh izin secara legal, sehingga masyarakat melakukan aktivitas PETI yang bersifat ilegal (tidak resmi).

Banyaknya jumlah penambang ilegal dapat dilihat dari jumlah kapal PETI yang dioperasikan oleh masyarakat di Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

Tabel I.1 : Jumlah Kapal Tambang Emas Tanpa Izin

Nama Kecamatan	Jumlah Kapal Penambang Emas Tanpa Izin Usaha
Hulu Kuantan	200 unit
Sentajo Raya	160 unit
Singingi Hilir	155 unit
Cerenti	150 unit
Kuantan Hilir Seberang	150 unit
Singingi	35 unit
Gunung Toar	30 unit
Kuantan Mudik	20 unit

Sumber: Data Olahan Polres Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016

Tabel di atas merupakan wilayah Kecamatan Hulu Kuantan yang paling parah kegiatan PETI yang dilakukan oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kapal tambang yang beroperasi setiap harinya melakukan kegiatan pertambangan tanpa mengantongi izin dari pemerintah daerah yang menyebabkan banyak pula terjadinya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini seperti tanah yang dulunya subur kini menjadi tandus akibat penggalian pertambangan yang berlebihan yang menyebabkan hilangnya kesuburan tanah. Selain itu terjadinya penurunan kualitas air dimana banyaknya air sungai yang tercemar merkuri (Hg) yang apabila dikonsumsi oleh masyarakat dapat mengganggu kesehatan dan sekaligus merupakan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia. Dampak terhadap manusia dan lingkungan yang paling parah adalah adanya sifat biomagnifikasi dimana logam-logam tersebut akan ikut berpindah dari tubuh predator awal sehingga terakumulasi dan terus bertambah didalam tubuh predator akhir misalnya dari ikan ke manusia.

Dampak dari kejahatan lingkungan berupa penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi memberi pengaruh negatif terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Seperti tercemarnya sungai sebagai tempat bergantung hidup masyarakat yang mengandalkan mata pencaharian dari perikanan sungai dengan bekerja sebagai nelayan, sedangkan secara sosial berubahnya pola hidup masyarakat yang sebelumnya menjadikan sungai sebagai tempat berinteraksi pada saat mandi, cuci, dan kakus. Hal ini dikarenakan terjadi pencemaran air berupa erosi maupun larutnya unsur-unsur logam berat (*leaching*) karena sistem penirisan yang tidak baik, pencemaran udara berupa debu dan kebisingan akibat suara mesin tambang serta perubahan kontur dan alur sungai. Sedangkan disisi lainnya berupa pendapatan pemerintah dari sektor pertambangan berkurang, terjadinya konflik sosial dan terganggunya sektor lain berupa sektor perikanan, irigasi persawahan dan lain-lain. Pada sisi positif PETI juga memberikan dampak berupa kesempatan kerja bagi masyarakat lingkar tambang, meningkatkan pendapatan masyarakat serta usaha lain seperti berdirinya warung-warung makan disekitar area pertambangan.

Disatu sisi dari kondisi yang ada dilapangan penulis menemukan gejala atau fenomena antara lain :

1. Adanya serangkaian aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang tidak terkendali yang dilakukan oleh para masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Banyaknya kerusakan lingkungan berupa pencemaran daerah aliran sungai, lahan bekas tambang serta rusaknya ekosistem alam diakibatkan aktifitas PETI tersebut.
3. Kurang efektifnya penegakan hukum dalam melakukan pengendalian PETI yang menyebabkan aktivitas PETI masih berjalan sampai saat ini dan menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih parah lagi.

Sementara disisi yang lain penulis menemukan beberapa upaya pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka memberikan reaksi terhadap PETI demi menjaga kelestarian lingkungan hidup berupa tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan represif (penindakan) untuk mengurangi kejahatan lingkungan. Namun kedua tindakan tersebut belum dapat diukur apakah telah dilakukan dengan baik, cukup baik atau kurang baik, sehingga memberikan hasil yang maksimal terhadap pengurangan dampak lingkungan akibat PETI tersebut.

Berdasarkan fenomena yang penulis temui dilapangan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Problematika Pemerintah Terhadap Penertiban Kegiatan Pertambangan Emas Liar Tanpa Izin (PETI) Di Kabupaten Kuantan Singingi”**.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah : Mengapa banyak terjadi praktek penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi?.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perilaku kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh Pertambangan Emas Liar Tanpa Izin (PETI).
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan perilaku kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh Pertambangan Emas Liar Tanpa Izin (PETI).

### **2. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan penulis tersebut.

- a. Bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Kriminologi.
- b. Bermanfaat untuk pengembangan akademisi, memperkaya literatur dan pengembangan pengetahuan secara berkelanjutan serta pengetahuan dan wawasan terhadap seluruh akademisi.
- c. Manfaat praktis, sebagai bahan informasi dan pengembangan bagi pihak yang melakukan penelitian dibidang yang sama agar dapat membuat kajian yang lebih dalam lagi.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**